

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

AGA YURISTA PAMBAYUN, SH

Nomor Mahasiswa : 12912070

BKU : HUKUM BISNIS

Program Studi : ILMU HUKUM

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:

AGA YURISTA PAMBAYUN, SH

Nomor Mahasiswa : 12912070

BKU : HUKUM BISNIS

Program Studi : ILMU HUKUM

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016



**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH
KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:


Nama Mahasiswa : AGA YURISTA PAMBAYUN, SH

Nomor Mahasiswa : 12912070

BKU : HUKUM BISNIS


Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 10 September 2016

Tim Penguji :
Ketua


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.


Yogyakarta,

Anggota Penguji


Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta,

Anggota Penguji


Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Drs. Agus Triyanta, M.H., Ph.D.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama Mahasiswa : AGA YURISTA PAMBAYUN, SH
Nomor Mahasiswa : 12912070
BKU : HUKUM BISNIS

Yogyakarta, 16 September 2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Learning is the only thing
the mind never exhausts,
never fears,
and never regrets”*

Persembahan kecil ini sebagai wujud terimakasih yang tak terhingga

Untuk keluarga dan seluruh sahabat

Atas semangat dan dukungan yang tak ternilai

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul:

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN

Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Drs. Agus Triyanta, M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing tugas akhir/tesis, yang tidak pernah lelah untuk memberikan masukan dan bimbingan selama penulisan tesis ini
4. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali penulis dengan ilmu yang tidak terhingga.
5. Seluruh Staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu dalam pengurusan tesis ini
6. Bapak, ibu, adik, dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat.

7. Bapak Agoes Soesila Endiarto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman yang telah memberikan saran dan dukungan.
8. Bapak Soeyono, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman yang telah banyak membantu penelitian
9. Ibu Dra. Bernandheta Nuniek, Staf Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman yang telah banyak membantu penelitian.
10. Rekan-rekan penulis : Drg. Dian Permatasari, Hari Kurniawan, Drg. Rizky Habibie, Agastya Surendra, Hanggar Ekawijaya, Ratih Tyas, Lengkong Sanggar dan rekan-rekan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Rekan-rekan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 29 yang selalu memberi dukungan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon saran dan kritik agar lebih baik lagi di kemudian hari dan semoga tulisan ini memiliki banyak manfaat.

Yogyakarta, 16 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Landasan Teori.....	6
E. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian.....	34
3. Jenis dan Sumber Data.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data.....	36
5. Analisis Data.....	37
F. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	
A. Pihak – Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	39
1. Pengguna Anggaran.....	41
2. Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).....	42
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	43
4. Panitia Pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan).....	43
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.....	44
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).....	45

B. Persiapan Pengadaan Penyedia Barang/Jasa.....	48
1. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	48
2. Pemilihan Sistem Pengadaan.....	49
3. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	57
4. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.....	63
5. Penetapan HPS.....	65
6. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa.....	66
C. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	67
1. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	67
2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen.....	68
3. Pemberian Penjelasan.....	69
4. Pemasukan Dokumen Penawaran.....	70
5. Evaluasi Penawaran.....	70
6. Sanggahan.....	72
7. Pemilihan Gagal.....	73
8. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.....	77
9. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.....	79
10. Pelaksanaan Kontrak.....	80
11. Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi.....	85

BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

A. Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan yang tidak sesuai dengan perjanjian di Kabupaten Sleman.....	91
B. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan yang tidak sesuai dengan perjanjian di Kabupaten Sleman.....	95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

ABSTRAK

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terselenggaranya pembangunan serta pelayanan publik sebagai kegiatan pengelolaan negara tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada instansi pemerintah. Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya kepadatan penduduk seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan di suatu daerah.

Salah satu aktivitas sebelum dilakukan pembangunan adalah adanya proses pengadaan barang dan jasa. Namun, seiring banyaknya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, menjadi titik rawan adanya sengketa dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus diatur dalam Peraturan Perundang-undangan setingkat Peraturan Presiden. Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya dengan cara penyelesaian di pengadilan maupun dengan alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diluar pengadilan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman dan menganalisis penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman. Kasus yang ditemukan dianalisis berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya pada Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Terdapat temuan dua kasus wanprestasi terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian berupa tidak tercapainya prestasi yang dilakukan pihak penyedia terhadap dua kasus terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian. Kasus terjadi karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pengadaan dalam waktu yang telah ditentukan. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman, dilakukan dengan negosiasi dan berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan dan pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia yang kemudian hasil pemaparan tersebut di dalam proses negosiasi akan ditentukan, pihak penyedia berhak diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan atau diputus kontraknya. Namun, pada akhirnya tetap terjadi pemutusan kontrak sebagaimana telah disebutkan dalam klausul kontrak kerja. Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum Modern, dasar Negara Hukum Modern yang dianut Indonesia ini secara konstitusional dapat dirujuk dari rumusan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran Pemerintah yang harus lebih aktif dalam melaksanakan tugas Pembangunan dan tugas Pelayanan Publik¹.

Hal tersebut berkaitan dengan peran pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan kewajiban tersebut pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat.² Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya

¹ Sutrisno, 2003, *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka, Yogyakarta, hal .26

² Hotma P Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hal. 40.

pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.³

Terselenggaranya tugas pembangunan dan tugas pelayanan publik sebagai kegiatan pengelolaan negara tidak terlepas dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pada instansi pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara khusus diatur dalam Peraturan Perundang-undangan setingkat Peraturan Presiden. Dalam kurun waktu tahun 2003 sampai tahun 2010 diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah beberapa kali, terakhir perubahan ketujuh dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Sejak tanggal 1 Januari 2011 Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, sering kali para pihak *vendor* penyedia barang/jasa dan pihak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak dan berpotensi menimbulkan sengketa, salah satunya adalah sengketa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian atau suatu keadaan tidak terpenuhi atau prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu

³ *Ibid*, hal. 157

perjanjian⁴. Contoh pada umumnya adalah penyelesaian proyek yang melewati tenggat waktu (*deadline*) yang telah ditentukan dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Namun tidak jarang pula ketidakpuasan PPK atas pemenuhan kewajiban penyedia barang/jasa disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kealpaan pihak vendor penyedia barang dan jasa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III tentang Perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau lahir karena perjanjian.⁵ Perjanjian dalam pengadaan barang/jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan penerima suatu harga tertentu. Subjek hukum dalam sebuah perjanjian atau kontrak adalah orang atau badan hukum. Sebuah badan hukum diwakili oleh orang yang diberi kewenangan oleh badan hukum untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Organisasi pemerintah sebagai badan hukum publik diwakili oleh pejabat yang diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Wewenang pejabat ini merupakan syarat mutlak untuk sahnya perjanjian karena berkaitan erat dengan syarat kecakapan yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

⁴ Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

⁵ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit PT. Intermedia, hal. 132.

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan berbagai macam jenis dan cara penyelesaian sengketa dimana penyelesaian sengketa dapat dimungkinkan dengan cara penyelesaian di pengadilan maupun dengan alternatif penyelesaian sengketa (penyelesaian sengketa diluar pengadilan).

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa sering kali para penyedia barang/jasa dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang kurang mendukung dan menimbulkan hambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam kontrak, sehingga berpeluang menimbulkan adanya sengketa wanprestasi.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Drs. Agung Armawanta, M.T selaku Kepala Bagian Pengendalian dan Administrasi Pembangunan, bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu hal yang umum, mengingat Pemerintah Kabupaten Sleman juga membutuhkan barang dan atau jasa agar dapat menunjang tugas dan kewajibannya. Akan tetapi ada potensi sengketa dalam pengadaan barang dan jasa terjadi masalah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan penyedia barang

dan jasa. Mulai dari ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sampai kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Walaupun begitu, sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Hal ini sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di lingkungan pemerintah daerah, dapat dikatakan kemungkinan terjadi sengketa wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa sangat besar dan dapat terjadi di pemerintah daerah manapun termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, sehingga penulis akan membahas mengenai kemungkinan adanya sengketa wanprestasi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan pihak terkait lainnya, termasuk penyedia barang dan jasa dan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan pihak penyedia barang dan jasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ditinjau dari norma Undang-undang, norma kontrak, dan implementasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Menganalisis penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman.

D. Landasan Teori

Pengertian umum pemerintah daerah dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat kita lihat pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wewenang pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpengaruh, karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran daerah pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak. Pemerintah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga berlaku kepada pemerintah daerah yang juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa pemerintah ada jika tercantum dalam RAPBN/RAPBD yang dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang dibantu oleh DPR/DPRD yang kemudian akan menjadi APBN/APBD.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan ketiga menjadi Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan kemudian menjadi perubahan keempat menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Pengertian-pengertian didalam peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 meliputi:

1. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan barang/jasa untuk investasidi lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya di bebaskan pada APBN/APBD. pengadaan barang/jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan asset dan/atau penambahan kapasitas.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat,serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

1. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang dan jasa.
3. Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
4. Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional wilayah negara Republik Indonesia.
5. Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang dan jasa kecuali pengadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Secara umum pengadaan barang dan jasa didasarkan pada prinsip, etika dan norma pengadaan barang/jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Adanya perubahan yang terjadi dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tersusun dalam matriks perbedaan sebagai berikut:

1. LKPP

Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP. Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diubah menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Pejabat Pengadaan

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diubah menjadi Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*.

Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 Juta dan *E-Purchasing*.

3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). . Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diubah menjadi Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

4. Persyaratan Sertifikat untuk Kepala ULP

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diubah menjadi Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

5. Persyaratan Pajak Untuk Penyedia

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal

25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diubah menjadi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Hal ini berdasarkan pertimbangan dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari

6. Persyaratan Pajak untuk Metode Pengadaan Langsung

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 hal ini belum diatur. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi. Hal ini mulai diatur karena Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP.

7. Pengumuman RUP

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 PA pada Pemerintah

Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD.

8. Penunjukan Langsung

Dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 diberikan tambahan berupa Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Penambahan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah mencapai kedaulatan pangan.

9. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perubahan ini dilakukan karena dengan penghapusan ketentuan kebutuhan operasional maka dapat berarti pengadaan langsung jasa

konsultansi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional.

10. Tanda Bukti Perjanjian

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Tanda bukti perjanjian terdiri atas: bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat perjanjian. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diberi tambahan Surat Pesanan sebagai tanda bukti perjanjian sebab Surat pesanan diperuntukkan khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan secara *E-Purchasing* dan pembelian secara *online*.

11. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperbarui menjadi Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;
- b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau

c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui *E-Purchasing*.

Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi.

Juga apabila proses pemilihan menggunakan *E-Purchasing*, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.

12. Waktu Pengumuman Pemilihan

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pengumuman pemilihan penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk anggaran APBD dan setelah persetujuan RKA untuk APBN. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperbarui menjadi Pengumuman Pemilihan penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk pengadaan barang/jasa tertentu dapat dilakukan sebelum RUP diumumkan.

Pengumuman pemilihan penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi. Pengumuman pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama, pekerjaan kompleks; dan/atau, pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.

13. Kontrak dan Penetapan Anggaran

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA

ditetapkan. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperbarui menjadi Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan

14. Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dihapuskan.

15. Waktu Pembayaran

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperbarui menjadi Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada

Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

16. Pembayaran Pekerjaan Konstruksi

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. Sedangkan dalam Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperbarui menjadi Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang

17. Pembayaran Sebelum Prestasi

Topik ini mulai diatur pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, yaitu Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:

- a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.

18. Kategori Keadaan Kahar

Pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menjadi Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait; dan Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada Pasal 91 Ayat (2) dihapus,

19. Ketentuan 50 Hari dan Tahun Anggaran

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur dengan jelas. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperjelas menjadi Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.

20. Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur dengan jelas. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diperjelas menjadi Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang

mampu dan memenuhi syarat. Hal ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia dalam bentuk penunjukan langsung oleh Pokja ULP.

21. Kewajiban PBJ Secara Elektronik

Perbedaan pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 adalah Menghilangkan kata “dapat” pada Pasal 106 ayat 1. Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku. Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering dan *E-Purchasing*. Hal ini berarti penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik.

22. Penggunaan SPSE

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.

23. Ketentuan E- Tendering

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
- b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
- c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
- d. tidak diperlukan sanggahan banding;
- e. untuk pemilihan Penyedia

Jasa Konsultansi:

- 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
- 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

24. Percepatan Pelaksanaan E- Tendering

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi

- a. Percepatan pelaksanaan E- Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- b. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
- c. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud paling kurang terdiri atas:
 - 1. undangan;
 - 2. pemasukan penawaran harga;
 - 3. pengumuman pemenang.

25. Kontrak Payung pada E-Katalog

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 penjelasan tersebut dihapuskan.

26. Kewajiban Menggunakan E- Purchasing

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi K/L/D/I wajib melakukan E- Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.

27. Pelaksana E- Purchasing

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi *E-Purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

28. Kewajiban Pelayanan Hukum

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun

2015 diatur menjadi Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Benda Hara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

29. Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa K/L/D/I tetap bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa

30. Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.

Menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena sumber anggaran

PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP

31. Konsolidasi Pengadaan

Dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Dan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 belum diatur. Kemudian pada Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 diatur menjadi Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa menurut peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efisien

Efisien dalam pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal

dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

- a. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
- b. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu;
- c. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar;
- d. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai value for money yang terbaik; dan
- e. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip-prinsip dasar lainnya.

2. Efektif

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi-tingginya dalam uraian di atas dapat berupa:

- a. Kualitas terbaik;
- b. Penyerahan tepat waktu;
- c. Kuantitas terpenuhi;
- d. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
- e. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Transparan

Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

- a. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- b. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;

- c. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan
- d. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta. Jadi dalam rangka transparansi harus ada kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengumuman yang luas dan terbuka;
 - b. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
 - c. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
 - d. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian bahwa dalam transparan maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

4. Terbuka dan Bersaing

Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.

Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

- a. PBJ harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
- b. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
- c. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
- d. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
- e. Dihindarkan terjadinya conflict of interest; dan
- f. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (open and efektif competition) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

5. Adil/tidak diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan

yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

- a. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
- b. Menghilangkan conflict of interest pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
- d. Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
- e. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada control dan supervisi);
dan
- f. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

6. Akuntabel

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:

- a. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;
- b. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
- c. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan oleh peserta.⁶

Etika pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran;
2. Bekerja secara *professional* dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Persepakatan tertulis para pihak; Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

Atas ketidaksesuaian pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menimbulkan sengketa, dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Dalam

⁶<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani> (diakses pada tanggal 1 Juli 2016)

kaitannya dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam PenyediaanBarang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Apabila sengketa timbul, maka salah satu pihak dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri⁷. Di lingkungan Peradilan Umum terdapat tiga tingkatan lembaga peradilan yaitu :

1. Tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN)
2. Tingkat kedua atau banding, Pengadilan Tinggi (PT)
3. Tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA)

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan mencegah timbulnya birokrasi yang tidak perlu dan kurang efisien. Namun lembaga peradilan sering dikritik karena masih dinilai belum berhasil mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

⁷ Jamal Wiwoho, 2004, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, hal. 121

ringan. Hal tersebut yang menjadikan kelemahan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.⁸

Selain melalui Pengadilan, sengketa dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat diselesaikan di luar Pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menetapkan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut ini adalah metode alternatif penyelesaian sengketa:

1. Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut “klien” dengan pihak lain yang disebut konsultan, misalnya konsultan hukum. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai konsultasi.⁹ Ketentuan mengenai konsultasi hanya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun

⁸ *Ibid*, hal. 123

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 30.

1999 dimana disebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

2. Negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.¹⁰ Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.
3. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral atau tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.¹¹ Inisiatif dan keputusan penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, serta hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis. Dalam proses mediasi dibutuhkan pihak yang netral yang disebut dengan Mediator.¹² Pengaturan mengenai mediasi diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ketentuan yang termuat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah suatu kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang

¹⁰ JamalWiwoho, *op. cit.*, hal.124

¹¹ Gatot Soemarsono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.122.

¹² JamalWiwoho, *op. cit.*, hal. 125

dilakukan oleh para pihak menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

4. Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka konsiliator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari sengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu definisi atau pengertian yang jelas dari konsiliasi. Tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai konsiliasi, tetapi konsiliasi disebutkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan alinea ke 9 penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999¹³.
5. Arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini para pihak menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, para pihak dalam

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 38.

¹⁴ Gatot Soemarsono, *op. cit.*, hal. 25.

suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Hasil dari telaah tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mengenai Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya pada Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif dilakukan dengan maksud untuk memberikan data yang akurat dan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dengan analisis kualitatif yang menekankan pada penalaran¹⁶. Pada

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 105

¹⁶ *Buku Pedoman penulisan Tugas Akhir (Tesis)*, 2010, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, hal. 14

penelitian ini, deskripsi dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah dan penyelesaian sengketanya jika terdapat sengketa dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang dipergunakan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat diantaranya adalah:

a) UUD 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum

d) Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya pada Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian; dan
 - b) Artikel, jurnal, majalah dan makalah yang membahas tentang tema penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:
 - a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - c) Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden.¹⁷ Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan menunjuk narasumber penelitian yang mengetahui secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu dengan Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman.

b. Studi Kepustakaan

¹⁷ Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 89.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Pada penelitian ini, studi pustaka dilakukan pada berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Data dari hasil studi pustaka diharapkan dapat saling melengkapi data-data primer yang telah diperoleh.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif dilakukan dengan cara menyajikan data yang ada dengan cara mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori yang digunakan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Selain itu,

juga membahas tinjauan umum tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Bab III merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan berisi:

1. Pembahasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Pembahasan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

Bab IV sebagai Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

A. Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru seperti bangunan, peralatan dan sebagainya. Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa terjadi di semua tempat seperti BUMN, Instansi Swasta baik nasional maupun Internasional, bukan hanya di Instansi Pemerintah saja.¹⁸ Pada intinya pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja.

Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang dan jasa. Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan, pertama adalah pihak dari Instansi yang membutuhkan seperti Pemerintah, BUMN dan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan, kedua adalah pihak yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan barang dan jasa tersebut.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD baik yang

¹⁸ Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Banrang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara hal.3

dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa¹⁹, dimana kegiatan ini meliputi:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

¹⁹ Purwosusilo., 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hal. 230

7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak pihak tersebut antara lain:

1. pemerintah
2. penyedia barang dan jasa

Pemerintah selaku pihak pengguna barang dan jasa dalam struktur organisasi pengadaan barang dan jasa diwakili oleh²⁰:

1. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran adalah:

- a. Menteri atau pimpinan lembaga
- b. Gubernur, Walikota, Bupati selaku kepala pemerintahan daerah
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sementara menurut Pasal 1 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan

²⁰ *Ibid*, hal. 231

Perpres Nomor 70 Tahun 2012, disebutkan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD. Menurut Pasal 8 Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah menetapkan rencana umum (RUP), mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan barang dan jasa, menetapkan PPK, menetapkan Pejabat Pengadaan, menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan juga menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan dengan nilai di atas seratus miliar rupiah atau pemenang seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan dengan nilai di atas sepuluh milyar rupiah²¹.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBD atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

²¹ Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara, hal. 24

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Menurut Pasal 1 ayat 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PPK juga mempunyai tugas dan wewenang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas rencana umum pengadaan yang telah dibuat oleh PA/KPA²². Rencana pelaksanaan tersebut dibuat oleh PPK meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. Kemudian dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diperjelas bahwa PPK juga berwenang menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian sebagai bukti dalam pengadaan barang dan jasa.

4. Panitia Pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, berdasarkan Pasal 14 Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, ditetapkan adanya ULP/Pejabat Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan di bidang pengadaan barang dan jasa. Tugas dan wewenang ULP adalah menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk

²² Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hal. 240

diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional, menilai kualifikasi penyedia barang/jasa, dan melakukan evaluasi administrasi maupun teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Dalam rangka melakukan pemeriksaan, menerima dan membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan, PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang anggotanya berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya²³. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. PPHP adalah perpanjangan tangan dari PA/KPA untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia dengan dasar kontrak yang telah ditandatangani. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan baik kualitas maupun kuantitas maka PPHP membuat acara penolakan atas hasil pekerjaan tersebut. Tetapi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan PPHP bahwa hasil pekerjaan sesuai kontrak, maka PPHP membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan dan menandatangani. Tugas pokok dan kewenangan PPHP adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan.
- c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

²³ Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara, hal. 31

6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Keberadaan pengawasan internal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dalam mengawasi mulai dari tahapan perencanaan, mengevaluasi jalannya proses pengadaan sampai selesai sesuai dengan rencana yang diharapkan. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, yang termasuk dalam Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
- c. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.²⁴

Pihak kedua yang merupakan pihak penting setelah pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa adalah penyedia barang dan jasa. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan

²⁴Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hal. 248

untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- 1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket
- 2) pekerjaan; dan
- 3) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
dan
- o. menandatangani Pakta Integritas.

B. Persiapan Pengadaan Penyedia Barang/Jasa

Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, diperlukan adanya persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Perpres 54 Tahun 2010 dimana persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

1. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Setelah persiapan, maka dilanjutkan dengan Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Perpres 54 ayat 1 Tahun 2010 dimana perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

- a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
- b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2), perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat, dapat dilakukan oleh:

- a. PPK; dan/atau
- b. ULP/Pejabat Pengadaan.

Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:

- a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;

- c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
- d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:

- a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
- b. ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

2. Pemilihan Sistem Pengadaan;

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang dan jasa dan metode penyampaian dokumen²⁵, dimana pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan dengan:

a. Pelelangan Umum

Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana

²⁵ Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara, hal. 58

yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui metode pelelangan umum di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana yang telah direvisi dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dalam pelelangan umum tidak ada negosiasi teknis dan harga karena masalah teknis dan harga akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap setiap penawaran yang dilakukan. Proses pelelangan umum dilakukan melalui berbagai tahapan seleksi dalam menilai kompetensi dan persyaratan penyedia barang dan jasa, dimana proses ini disebut dengan proses kualifikasi. Proses ini untuk menyeleksi penyedia barang/pekerjaan/jasa lainnya. ULP atau Pejabat Pengadaan menilai kompetensi penyedia barang dan jasa. Dalam melakukan penilaian, ULP dapat menggunakan 2 model, yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Dalam prakualifikasi, calon penyedia barang dan jasa harus lulus penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu dari penyedia barang dan jasa sebelum memasukkan penawaran. Cara prakualifikasi umumnya diterapkan untuk pengadaan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan penyedia jasa konsultasi
- 2) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks melalui pelelangan umum
- 3) Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang melalui metode penunjukan langsung.

Sedangkan pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang dan jasa setelah memasukkan penawaran. Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut:

- 1) Pelelangan umum, kecuali pelelangan umum untuk pekerjaan kompleks
- 2) Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung
- 3) Pemilihan penyedia jasa konsultasi perorangan

b. Pelelangan Terbatas

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, hal ini diatur di dalam Pasal 1 ayat 24 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Berdasarkan Pasal 36 ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediaanya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas. Berdasarkan Pasal 74 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dalam hal pengumuman, ULP harus mencantumkan nama calon penyedia barang

dan jasa yang dianggap mampu. Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang mempunyai peredaran luas.

c. Pelelangan sederhana

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana setelah direvisi oleh Perpres Nomor 70 tahun 2012, nilai pekerjaan untuk pelelangan sederhana meningkat menjadi paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Proses pelaksanaan pelelangan sederhana sama dengan proses pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur kecuali:

- 1) Waktu penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja melalui website K/L/D/I masing masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE
- 2) Sanggahan dan sanggahan banding :
 - a) Masa paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja
 - b) Masa sanggah banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan jawaban sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja
- 3) SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman apabila tidak ada sanggahan

d. Penunjukan langsung

Berdasarkan Pasal 1 ayat (31), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 17 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk langsung 1 penyedia barang dan jasa. Menurut Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi seratus juta rupiah, dan penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi lima puluh juta rupiah.

e. Pengadaan langsung

Pengadaan langsung adalah pengadaan barang jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan dua ratus juta rupiah dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I
- 2) Teknologi sederhana
- 3) Resiko kecil
- 4) Dilaksanakan oleh penyedia perseorangan atau badan usaha mikro/kecil dan koperasi kecil

Untuk jasa konsultasi, menurut Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 4 Tahun 2015 dapat menggunakan pengadaan langsung dengan nilai maksimal Rp 50.000.000,00.

Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi. Penyedia tidak diwajibkan

untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi apabila menurut pertimbangan pejabat pengadaan, penyedia yang dimaksud memiliki kompetensi atau untuk pengadaan langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 PP Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 4 Tahun 2015 berupa bukti yang berupa :

- 1) Bukti pembelian
- 2) Kuitansi
- 3) Surat Perintah Kerja
- 4) Surat Perjanjian
- 5) Surat Pesanan

Tahapan pengadaan langsung meliputi:

- 1) Pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian
- 2) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK.

f. Kontes

Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga dan biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 80, pasal 8 ayat , pasal 35 ayat 2 dan ayat 4, pasal 40 ayat 2, pasal 57, pasal 63, pasal 66. Pasal 68 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun

2010. Dengan demikian, kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik:

- 1) Tidak mempunyai harga pasar
- 2) Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan

Sedangkan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan:

g. Seleksi umum

Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 27, pasal 41 ayat 2, pasal 57, pasal 63, pasal 66, pasal 68 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Pemilihan penyedia jasa konsultasi pada umumnya dilakukan melalui metode seleksi umum. Pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui metode seleksi umum diumumkan sekurang kurangnya di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

h. Seleksi sederhana

Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 28, pasal 41 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010. Berdasarkan pasal 43 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, seleksi sederhana dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi dalam hal seleksi umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. Pemilihan penyedia jasa konsultasi melalui metode seleksi sederhana diumumkan di website

K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasiolan melalui LPSE.

i. Pemilihan langsung

Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi dua ratus juta rupiah. Pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. Dalam pemilihan langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga. Pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi meliputi tahapan :

- 1) Pengumuman
- 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
- 3) Pemberian penjelasan
- 4) Pemasukan dokumen penawaran
- 5) Pembukaan dikumen penawaran
- 6) Evaluasi penawaran
- 7) Evaluasi kualifikasi
- 8) Pembuktian kualifikasi
- 9) Pembuatan berita acara hasil pelelangan
- 10) Penetapan pemenang
- 11) Pengumuman pemenang
- 12) Sanggahan
- 13) Sanggahan banding
- 14) Penunjukan penyedia barang/jasa.

Pemilihan langsung atau seleksi sederhana dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan

j. Sayembara

Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi terternu yang harga/biayaanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaaan jasa lainnya dan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik :

- 1) Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu
- 2) Tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan

3. Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2010, harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:

- a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. penetapan pemenang; dan
- g. sanggahan dan sanggahan banding.

Berdasarkan Pasal 60 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
- d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
- e. undangan lelang/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masalah sanggah;
- f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan lelang/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan lelang/seleksi;
- h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- i. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;

- j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Menurut Pasal 61 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman lelang/seleksi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi;

- d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
- e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan;
- f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
 - 1. waktu yang diperlukan; atau
 - 2. jenis dan kompleksitas pekerjaan;
- g. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- h. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 huruf a sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada ULP. Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan

pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.

Menurut Pasal 62 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- e. masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;

- g. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- h. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Seleksi Sederhana menurut pasal 62 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
- d. masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
- e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah atau setelah selesainya masalah sanggah;
- f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;

- h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- i. masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
- l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l PP Nomor 54 Tahun 2010, diserahkan sepenuhnya kepada ULP.

4. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pejabat Pengadaan menurut pasal 64 PP Nomor 54 Tahun 2010 menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Pemilihan.

Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:

- a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
- b. formulir isian kualifikasi;
- c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
- d. lembar data kualifikasi;
- e. Pakta Integritas; dan
- f. tata cara evaluasi kualifikasi.

Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:

- a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
- b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
- c. syarat-syarat umum Kontrak;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. daftar kuantitas dan harga;
- f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. rancangan Kontrak;
- i. bentuk Jaminan; dan
- j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:

- a. rancangan SPK; atau
- b. rancangan surat perjanjian termasuk:
 - 1) syarat-syarat umum Kontrak;

- 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
 - 5) dokumen lainnya.
- c. HPS.

5. Penetapan HPS

PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa berdasarkan pasal 66 PP Nomor 45 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Sedangkan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. HPS digunakan sebagai²⁶:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh

²⁶ Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hal.260

berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar²⁷.

6. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Pasal 67 PP Nomor 54 Tahun 2010 dimana Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna

²⁷ *Ibid* hal. 262

Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Pelaksanaan;
- c. Jaminan Uang Muka;
- d. Jaminan Pemeliharaan; dan
- e. Jaminan Sanggahan Banding.

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh Penerbit Jaminan. ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima. Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.

C. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang dan Jasa terdiri dari :

1. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 73 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 kemudian oleh PP Nomor 4 Tahun 2015, ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat:

- a. RUP diumumkan

- b. Untuk pengadaan barang dan jasa tertentu, ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat setelah RUP diumumkan.

Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:

- a. website K/L/D/I;
- b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
- c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas pada:

- a. website K/L/D/I; dan
- b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Jika K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas²⁸.

2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/Seleksi/Pemilihan

²⁸ Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara, hal. 112

Langsung kepada ULP. Hali ini diatur di Menurut Pasal 76 PP Nomor 54 Tahun 2010. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa dapat mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP.

3. Pemberian Penjelasan

Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, menurut Pasal 77 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012, ULP/ Pejabat Pengadaan harus mengadakan pemberian penjelasan. ULP/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. LP memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota ULP yang hadir²⁹. Dalam hal perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

²⁹ *Ibid* hal. 113

4. Pemasukan Dokumen Penawaran

Berdasarkan Pasal 78 PP Nomor 54 Tahun 2010 Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan. Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

5. Evaluasi Penawaran

Setelah adanya penawaran, maka selanjutnya adalah penilaian atau evaluasi atas penawaran yang diajukan. Menurut Pasal 79 PP Nomor 54 Tahun 2010 dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding. Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. sistem gugur;

sistem gugur merupakan evaluasi penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan mulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan

teknis dan kewajaran harga. Terhadap penyedia yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan akan dianggap gugur

b. sistem nilai

sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan dibandingkan dengan peserta lainnya. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;
- 2) unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
- 3) tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.

c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur. Pengadaan Barang/ Pekerjaana Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.

Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

6. Sanggahan

Pasal 81 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 mengatur bahwa jika peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Surat sanggahan tersebut disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang. Setelah penyampaian sanggahan tersebut, ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima³⁰.

Pasal 82 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 menyatakan apabila Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas. dan paling

³⁰ *Ibid* hal. 116

lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.

Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. sejak pengajuan Sanggahan Banding. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.

7. Pemilihan Gagal

Pasal 83 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 menyatakan bahwa ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas

- b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada pelelangan terbatas
- c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar atau
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

Sedangkan ULP menyatakan Seleksi gagal apabila:

- a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
- b. jumlah peserta yang memasukkan dokumen kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;
- c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;
- d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;

- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
- g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga;
- h. sanggahan peserta yang melakukan penawaran hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;
- i. penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas;
- j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran.
- k. Seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi

PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar;
- c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

- d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
- e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
- g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
- h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

PA/KPA/PPK/ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:

- a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.

Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:

- a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.

Menurut pasal 84 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012, dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:

- a. evaluasi ulang;
- b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
- d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

Dalam Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan. Jika Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan. Sedangkan dalam Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung. Jika Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

8. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Menurut Pasal 85 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi dengan PP Nomor 70 tahun 2012 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
- b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau

c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:

- a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
- b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan³¹. Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan

³¹ *Ibid* hal. 125

kepada pemenang. Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.

9. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Sebagaimana diatur dalam Pasal 86 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012 kemudian PP Nomor 4 Tahun 2015, PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta

Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan³².

Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

10. Pelaksanaan Kontrak

a. Perubahan Kontrak

Menurut pasal 87 PP Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012, dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan.³³

³² *Ibid* hal. 126

³³ Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hal. 292

Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2010 dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
- 2) tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambahan.

Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (3) PP Nomor 54 tahun 2010, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

b. Pembayaran Prestasi

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana diatur dalam pasal 89 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012 kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 dalam bentuk:

- 1) pembayaran bulanan;
- 2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- 3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. Sedangkan

pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

c. Keadaan Kahar

Menurut Pasal 91 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

d. Pemutusan Kontrak

Menurut Pasal 93 ayat 1 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012 kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- 1) Kebutuhan barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.

- 2) Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah diberi tambahan waktu 50 hari sejak berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan
- 3) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 4) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 5) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- 1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- 2) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- 3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
- 4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam³⁴.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa), maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya

³⁴ *Ibid* hal. 306

pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

e. Penyelesaian Perselisihan

Menurut Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2010, dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Serah Terima Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (5) PP Nomor 54 Tahun 2010, khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

- a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
- b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
- c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

(6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.

Penyedia Barang/Jasa wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over). Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (8) PP Nomor 54 Tahun 2010 dimasukkan dalam Daftar Hitam.

11. Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi

Hal-hal yang berkaitan dengan Pengendalian diatur di dalam Pasal 115 PP Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, dimana K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk

apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa³⁵. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP. Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan diatur di dalam Pasal 116 PP Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012, dimana K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat, menurut pasal 117 PP Nomor 54 tahun 2010 dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Pengaduan ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh APIP K/L/D/I dan LKPP. Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan

³⁵ Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara, hal. 206

persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Sanksi menurut Pasal 118 PP ayat 1 Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;

- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.³⁶

Berdasarkan Pasal 118 ayat 2, Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi administratif;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:

- a. dikenakan sanksi administrasi;
- b. dituntut ganti rugi; dan/atau

³⁶ *Ibid hal. 209*

c. dilaporkan secara pidana.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial. Berdasarkan pasal 120 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012, selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Sedangkan untuk PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, menurut pasal 122 PP Nomor 54 Tahun 2010 dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 124 ayat 1 PP Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh PP Nomor 70 tahun 2012, K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I. Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang

mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan dan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini. K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.

BAB III
PENYELESAIAN WANPRESTASI
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

A. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meningkatnya kepadatan penduduk seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan di suatu daerah. Tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta memiliki peran yang sama pentingnya dalam aktivitas pembangunan. Salah satu aktivitas sebelum dilakukan pembangunan adalah adanya proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman merupakan suatu hal umum untuk dapat menunjang kinerja. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya fasilitas baru seperti bangunan, peralatan dan sebagainya. Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan, pertama adalah pihak dari Instansi yang membutuhkan seperti Pemerintah, BUMN dan swasta yang mengadakan penawaran pengadaan, kedua adalah pihak yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan barang dan jasa tersebut. Namun, seiring banyaknya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, menjadi titik rawan adanya sengketa dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Dra. Bernandheta Nuniek dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman, terdapat dua kasus wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman yang terjadi pada tahun 2014. Wanprestasi dalam pengadaan barang jasa berupa pelanggaran perjanjian tenggat waktu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia.³⁷ Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Bentuk wanprestasi dapat berupa³⁸:

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya, yang disebabkan karena debitor tidak mau berprestasi atau kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2. Debitor keliru berprestasi

Debitor merasa dalam pemikirannya telah memberikan prestasi, namun dalam kenyataannya, yang diterima oleh kreditor tidak seperti yang telah diperjanjikan.

3. Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, objek prestasinya betul, namun tidak sebagaimana diperjanjikan. Debitor digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditor.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Dra. Bernandheta Nuniek dari Inpektorat Wilayah Kabupaten Sleman.

³⁸ Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hal 280

Wanprestasi dapat timbul karena

1. kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara untuk memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasinya yaitu, debitur perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut balik pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi.

Beberapa hal yang dapat dituntut kreditor terhadap debitor atas dasar wanprestasi;³⁹

1. Permintaan pemenuhan prestasi dari debitor
2. Permintaan pemenuhan prestasi dan ganti rugi dari debitor
3. Menuntut ganti rugi jika kerugian karena keterlambatan
4. Menuntut pembatalan perjanjian
5. Menuntut pembatalan perjanjian dengan ganti rugi berupa denda kepada debitor

Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau karena kelalaian tidak dengan sendirinya dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga terhadapnya dapat dimintakan ganti rugi.

³⁹ Adonara Firman Floranta, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Mandar Maju, hal 63

Prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian⁴⁰. Prestasi menjadi objek dan esensi dalam sebuah perjanjian atau kontrak⁴¹. Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata dibedakan menjadi 3 (tiga)⁴²:

1. Memberikan sesuatu
2. Melaksanakan sesuatu
3. Tidak berbuat atau melaksanakan sesuatu

Kasus pertama yang terjadi adalah kasus pelanggaran perjanjian pihak penyedia yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Pada kasus ini pihak pengguna anggaran melakukan pengadaan jasa konstruksi berupa pembangunan gedung. Sedangkan pada kasus kedua adalah pelanggaran perjanjian pihak penyedia yang terjadi di Dinas Pertanian yang melakukan pengadaan jasa konstruksi berupa pembangunan jalan akses. Bentuk wanprestasi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian adalah tidak terpenuhinya prestasi yaitu pihak penyedia tidak dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dapat dikategorikan dalam unsur wanprestasi sebagai Debitor Terlambat Berprestasi.

⁴⁰ Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hal 271

⁴¹ *Ibid.* Hal 274

⁴² *Ibid.* Hal 272

B. PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *dispute*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *geeding* atau proses. Sengketa dapat dilihat dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu. Sengketa terjadi karena ada perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak karena keperluan atau kebutuhan yang berbeda dari masing masing pihak.⁴³

Dalam perjanjian wajib untuk mencantumkan klausula penyelesaian sengketa yang juga merupakan salah satu asas hukum kontrak yang mengarah pada substansi hukum kontrak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Tahap pertama sengketa muncul dari adanya keluhan salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena merasa ada hak yang dilanggar, diperlakukan tidak wajar dan lain sebagainya. Tahap kedua apabila kemudian pihak lain menunjukkan reaksi negatif atas munculnya keluhan dari pihak pertama sehingga timbul konflik. Penyelesaian Sengketa sendiri dapat diselesaikan dengan cara :

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut juga dengan penyelesaian melalui Litigasi.

⁴³ Anita Ewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Bail Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, pt. alimni bandung, 2013 hal 9

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- a. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat dimungkinkan. Pengadilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan sengketa. Apabila sengketa timbul, maka salah satu pihak dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri.⁴⁴ Pengadilan Umum terdapat tiga tingkatan yaitu :

- a. Tingkat pertama, Pengadilan Negeri (PN)
- b. Tingkat kedua atau banding, Pengadilan Tinggi (PT)
- c. Tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA)

Pemeriksaan tingkat pertama berlangsung di Pengadilan Negeri yang kemudian dilakukan persidangan dan dihasilkan keputusan. Jika pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan Pengadilan Negeri maka putusan tersebut

⁴⁴ Wiwoho, Jamal, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press hal. 121

akan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi sehingga tidak ada pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi absolut dari pengadilan negeri berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Akan tetapi jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari mulai hari berikutnya setelah pengumuman putusan kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi kepada pihak yang bersengketa.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan mencegah timbulnya birokrasi yang tidak perlu dan kurang efisien. Namun lembaga peradilan sering dinilai belum berhasil mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut yang menjadikan kelemahan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan⁴⁵.

⁴⁵*Ibid*, hal. 123

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Disamping penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), dikenal juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa jenis ini sangat populer di Eropa dan Amerika Serikat. Proses ini diciptakan untuk mengurangi beban perkara pengadilan dan agar pihak yang berperkara mencari cara yang dinilai dapat menguntungkan mereka dan terhindar dari hasil pemeriksaan yang merugikan.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum menetapkan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat(10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁴⁶ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Proyek Elips, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, Hal. 8

Tahap-tahap penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut⁴⁷ :

1. Tahap Pertama : Pertemuan dengan para pihak.
2. Tahap Kedua : Penunjukan penasihat asli atau mediator oleh para pihak.
3. Tahap Ketiga : Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa.
4. Tahap Keempat : Penyelesaian oleh lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat ditarik beberapa hal dari suatu penyelesaian sengketa, adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Penyelesaian sengketa berdasarkan pada itikad baik.
2. Penyelesaian lewat pengadilan dikesampingkan.
3. Penyelesaian dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak.
4. Waktu penyelesaian paling lama 14 hari.
5. Hasil penyelesaian dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
6. Apabila penyelesaian tingkat pertama tidak membuahkan hasil maka dapat ditempuh upaya tingkat kedua.
7. Upaya tingkat kedua tersebut baik berupa bantuan satu orang atau lebih penasihat ahli.
8. Upaya tingkat kedua tersebut berupa penasihat ahli maupun berupa upaya melalui seorang mediator.

⁴⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal 7

⁴⁸ *Ibid.*, hal 5

9. Upaya tingkat kedua tersebut ditempuh berdasarkan suatu kesepakatan tertulis oleh para pihak.
10. Waktu penyelesaian hingga tercapai kata sepakat melalui penasihat ahli atau mediator adalah 14 hari.
11. Jika dalam waktu 14 hari gagal, maka ditempuh upaya banding ketiga berupa penunjukan seorang mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
12. Mediator dalam upaya tingkat ketiga ini harus sudah melakukan upaya mediasinya dalam waktu 7 hari.
13. Mediator dalam upaya tingkat ketiga ini harus sudah selesai melaksanakan tugasnya dalam waktu 30 hari harus sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak dalam bentuk tertulis.
14. Kesepakatan tertulis diantara para pihak tersebut adalah final dan mengikat.
15. Kesepakatan itu harus sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari.
16. Jangka waktu pelaksanaan putusan dalam kesepakatan tertulis tersebut adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak pendaftaran di Pengadilan Negeri.
17. Apabila tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak dapat menempuh upaya tingkat keempat yaitu arbitrase.
18. Upaya arbitrase diajukan oleh para pihak melalui kesepakatan tertulis.
19. Terhadap penyelesaian upaya arbitrase berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

20. Tidak disebut secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 para pihak harus mengikuti prosedur alternatif penyelesaian sengketa sampai tingkat keempat. Hal ini disebabkan:

- a. Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan efisien
- b. Undang-Undang tidak pernah secara tegas mengharuskan mengikuti semua tahap
- c. Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak termasuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki.
- d. Untuk kepentingan efektifitas

Berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam rangka pengadaan barang/jasa Pemerintah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka penyelesaiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelesaian sengketa juga dapat

diselesaikan melalui arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa menurut pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terdiri dari :

1. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dalam bentuk negosiasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
2. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui bantuan pihak ketiga yang netral di luar para pihak dalam bentuk mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.
3. Penyelesaian sengketa yang diselenggarakan melalui arbitrase sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga mengatur suatu proses pelaksanaan perjanjian yang diterjemahkan oleh undang undang ini dalam bentuk pemberian pendapat (konsultasi) atau penialaian oleh ahli-ahli atas hal-hal atau penafsiran terhadap satu atau lebih ketentuan yang tidak jelas yang bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa. Berikut ini adalah metode alternatif penyelesaian sengketa :

1. Konsultasi

adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak yang disebut “klien” dengan pihak lain yang disebut konsultan, misalnya konsultan hukum. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tidak ada definisi atau pengertian yang

jelas mengenai konsultasi⁴⁹. Ketentuan mengenai konsultasi terdapat dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Pihak klien meminta bantuan berupa saran atau nasihat berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi, dan konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan klien. Dalam hal ini pihak klien tidak terikat atau berkewajiban untuk memenuhi pendapat konsultan, melainkan bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinannya untuk menggunakan pendapat yang disampaikan pihak konsultan. Dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, peran konsultan dalam penyelesaian sengketa yang bersangkutan tidak bersifat dominan, melainkan hanya bertugas memberikan pendapat (hukum) sesuai permintaan kliennya, sedangkan keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalanya pihak konsultan juga diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut⁵⁰.

2. Negosiasi

⁴⁹Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hal.30

⁵⁰*Ibid*, hal. 31

merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi adalah proses komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah⁵¹. Hasil dari negosiasi adalah penyelesaian kompromi (*compromise solution*) yang tidak mengikat secara hukum. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Proses negoisasinya diberi tenggat waktu maksimal 14 hari dan penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh dan antara para pihak yang bersengketa⁵².

3. Mediasi

merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah yang netral atau tidak memihak (*impartial*) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan⁵³. Mediasi merupakan suatu proses damai para pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi efektif dan

⁵¹Wiwoho, Jamal, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press hal.124

⁵² Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hal.32

⁵³ Soemarsono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama hal.122

diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela⁵⁴.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dengan melibatkan pihak luar yang tidak memihak (imparsial) dan netral untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁵⁵

Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima pihak yang bersengketa, bukan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak berwenang untuk mengambil keputusan⁵⁶.

Mediasi adalah proses damai para pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator, untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang banyak biaya, tetapi efektif dan dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.⁵⁷

Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.⁵⁸

Unsur-Unsur Mediasi adalah⁵⁹ :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan perundingan dan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.

⁵⁴ Moch, faisal salam, 2007, *penyelesaian sengketa bisnis secara nasional dan internasional*, penerbit mandar maju, bandung hal 169

⁵⁵ Gary Goodpaster, *Negoisasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1993, Hal. 103

⁵⁶ Christoper W. Moore, *Mediasi Lingkungan, Indonesian Centre For Enviromental Law dan CDR Associates*, Jakarta, 1995, Hal. 18

⁵⁷ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, Hal. 34

⁵⁸ Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, ELIPS Project, Jakarta, 1997, Hal. 111

⁵⁹ Ramahadi Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hal. 13

2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat netral yang disebut dengan mediator.
3. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

Pengaturan mengenai mediasi diatur dalam pasal 6 ayat (3), pasal 6 ayat (4) dan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Ketentuan yang termuat dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah suatu kelanjutan dari gagalnya negoisasi yang dilakukan oleh para pihak menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “atas kesepakatan tertulis para pihak-pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator”.

Undang-undang tersebut tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas dari mediasi atau mediator.

Dalam proses mediasi dibutuhkan pihak yang netral yang disebut dengan Mediator⁶⁰. Saat proses mediasi, para pihak berunding dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dengan adanya pihak ketiga yang netral tersebut, maka akan membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu permufakatan⁶¹. Pihak ketiga yang disebut dengan mediator tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Mediasi diharapkan akan tercapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam

⁶⁰Wiwoho, Jamal, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Presshal. 125

⁶¹ Sudargo Gautama, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hal 13

kesepakatan bersama⁶². Inisiatif dan keputusan penyelesaian sengketa tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, serta hasil penyelesaiannya bersifat kompromistis.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 membedakan mediator ke dalam⁶³ :

1. Berdasarkan pasal 6 ayat (3), mediator ditunjuk oleh para pihak.
2. Berdasarkan pasal 6 ayat (4), mediator ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak.

Mediator mempunyai beberapa fungsi yaitu katalisator, penterjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*).⁶⁴ Fungsi katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog diantara para pihak. Fungsi pendidik dimaksudkan dapat memahami kehendak, aspirasi dan kendala para pihak. Fungsi penterjemah dimaksudkan mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak satu ke pihak yang lain melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh para pihak. Fungsi narasumber dimaksudkan mediator harus mampu mendayagunakan kemanfaatan sumber informasi yang tersedia. Fungsi penyandang berita jelek dimaksudkan agar mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam perundingan dapat bersikap emosional, maka dari itu, mediator harus siap menerima perkataan maupun sikap kasar dari para pihak yang sedang berunding. Fungsi sebagai kambing hitam (*scapegoat*) dimaksudkan agar mediator harus siap menjadi

⁶² Bambang Sutyoso, 2006, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hal 37

⁶³Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hal. 37

⁶⁴ Takdir rahmadi, 2010, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, hal. 15

pihak yang disalahkan apabila pihak-pihak yang dimediasi tidak merasa puas atas hasil perundingan.

4. Konsiliasi

merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang bersifat aktif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka konsiliator mengajukan usulan pemecahan atau jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi dan pelaksanaannya tergantung dari itikad baik (*good will*) dari para pihak yang bersengketa sendiri. Konsiliasi diperlukan apabila para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sendiri permasalahannya. Hal ini yang menyebabkan konsiliasi sering disamakan dengan mediasi. Padahal konsiliasi lebih mengacu kepada penyelesaian masalah melalui konsensus antara para pihak.⁶⁵

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu definisi atau pengertian yang jelas dari konsiliasi. Tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur mengenai konsiliasi, tetapi konsiliasi disebutkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa,

⁶⁵Wiwoho, Jamal, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press hal. 124

disebut dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan alinea ke 9 penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999⁶⁶.

Pada prinsipnya, konsiliasi tidak berbeda jauh dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam pasal 1851-1864 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dikatakan, hal hal yang berkaitan dengan konsiliasi juga tunduk terhadap ketentuan pasal 1852-1864 buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶⁷.

5. Arbitrase

merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, sehingga berwenang mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini para pihak menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan.⁶⁸

Kata Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu "*arbitrare*". Arbitrase juga dikenal dengan sebutan lain seperti, *Arbitrage* (Belanda dan Perancis), *Arbitration* (Inggris), *Schiedspruch* (Jerman) yang semuanya memiliki arti sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.⁶⁹

Berbagai pengertian arbitrase di atas menunjukkan persamaan unsur-unsur, yaitu :

⁶⁶Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hal. 38

⁶⁷*Ibid*, hal. 39

⁶⁸Soemarsono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama hal.25

⁶⁹R. Soebekti, *Arbitrase Dagang*, Bina Cipta, Jakarta , 1981, Hal. 1

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada pihak di luar peradilan umum untuk diputuskan.
2. Penyelesaian sengketa yang biasa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hal pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya khususnya dalam bidang industri, keuangan dan perdagangan.
3. Putusan bersifat putusan akhir dan mengikat.⁷⁰

Menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi tersebut dapat diambil 3 hal:⁷¹

1. Arbitrase adalah suatu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis

⁷⁰ H. Sudiarto dan Zaeni Ashyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 30

⁷¹Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada hal .44

3. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum

Arbitrase merupakan sarana terakhir dalam alternatif penyelesaian sengketa, sesuai dengan Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaitu dalam hal usaha-usaha alternatif penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.⁷²

Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mempertegas yurisdiksi absolute sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat perjanjiannya dalam perjanjian ke pengadilan negeri
2. Pengadilan negeri wajib menolak untuk campur tangan di dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan melalui arbitrase, keduali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jika para pihak sudah bersepakat memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa sengketa tersebut karena tujuan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian

⁷²*Ibid*, hal. 45

sengketa akan sia-sia, bila pengadilan masih memeriksa sengketa yang dari awal sudah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.⁷³

Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah:⁷⁴

1. Kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Pihak yang bersengketa diberi kebebasan dalam memilih ahli yang menguasai hal yang menjadi objek sengketa.
3. Adanya sifat kerahasiaan yang terjaga kerahasiaannya

Selain itu terdapat beberapa pertimbangan yang membuat beberapa kalangan menjadikan arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa, yaitu⁷⁵ :

1. Menghindari publikasi
2. Menekan biaya sengketa.
3. Menyelesaikan sengketa dengan cepat.
4. Menyelesaikan sengketa melalui penggunaan ahli di bidangnya.
5. Menghindari kemungkinan penyelesaian sengketa yang tidak adil.

Proses pengadaan barang dan jasa memiliki rancangan jadwal pengerjaan untuk pihak penyedia yang harus diselesaikan tepat waktu. Saat pengerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, konsultan pengadaan dari pihak pengguna anggaran memberikan peringatan kepada pihak penyedia. Setelah memperoleh peringatan, pihak penyedia dipanggil oleh pihak pengguna anggaran untuk memberikan pemaparan alasan proses

⁷³ Erman rajagukgug, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra pratama, hal 14

⁷⁴ Soemarsono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama hal.10

⁷⁵ Wiwoho, Jamal, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press hal. 127

pengadaan tidak berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati, pengadaan yang telah dilakukan dan belum dilakukan. Hasil paparan tersebut dikaji oleh konsultan pengadaan dan pihak pengguna anggaran yang kemudian dapat ditentukan proses pengadaan barang dapat diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau putus kontrak.

Perpanjangan waktu diberikan apabila dalam proses negosiasi, pemaparan dari pihak penyedia dapat meyakinkan pihak pengguna anggaran untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Namun, apabila setelah diberikan perpanjangan waktu pihak penyedia masih belum dapat menyelesaikan proses pengadaan, maka dilakukan putus kontrak antara pihak pengguna anggaran dan pihak penyedia. Setelah dinyatakan putus kontrak maka pihak pengguna anggaran akan meminta Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar daftar hitam untuk diajukan ke LKPP.

Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengadaan barang/jasa karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran, pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan. Pengadaan barang/jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah dengan perusahaan bahkan perorangan. Dalam suatu kontrak yang terjalin antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dengan penyedia barang/jasa maka kontrak tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHPERdata pasal 1320⁷⁶. Berdasarkan keterangan

⁷⁶ Denny Sanjaya, 2013, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1 Nomor 2, Jakarta, hal.6

dari Ibu Dra. Bernandheta Nuniek dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Sleman, klausul mengenai tahap persiapan, penentuan, pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa sudah terdapat di dalam kontrak dan merupakan standar baku dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman, selain itu pencantuman klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian merupakan satu asas hukum kontrak yang mengarah pada substansi hukum kontrak.

Bentuk wanprestasi yang berakhir dengan keputusan putus kontrak secara sepihak, seperti pada kasus yang terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian dilakukan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur bahwa pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan apabila:

- a. Kebutuhan barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.
- b. Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah diberi tambahan waktu 50 hari sejak berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan
- c. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- d. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- e. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Dalam kasus yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian, alasan pemutusan kontrak sepihak adalah tidak terpenuhinya prestasi berupa tidak selesainya pengadaan jasa konstruksi sesuai waktu yang telah ditentukan.

Saat pengadaan jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, dilakukan proses negosiasi yang diawali oleh panggilan pihak pengguna anggaran terhadap pihak penyedia untuk pemaparan alasan keterlambatan penyelesaian pengadaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Negosiasi dilakukan berkenaan dengan adanya transaksi atau perselisihan. Suatu negosiasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat kompromi atas posisi para pihak yang mempunyai kepentingan. Pendekatan *problem solving* dalam negosiasi menekankan pencapaian apa sebenarnya yang dikehendaki kedua belah pihak dan mencari hal hal yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai ganti dari pendekatan untuk keuntungan salah satu pihak atas pihak lainnya. Negosiasi merupakan penyelesaian

sengketa yang banyak ditempuh di negara-negara maju seperti Amerika Serikat karena masyarakat mulai menyadari lama dan mahalny menyelesaikan perkara melalui pengadilan.⁷⁷

Negosiasi merupakan *the deliberation, discussion, or confrence upon the terms of a proposed agreement, tha act of settling or arranging the terms and conditions of a bargain, sale, or other business transactions*.⁷⁸ Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator, mulai dari negosisasi paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri sampai menyediakan negosiator khusus atau memakai *lawyer* sebagai negosiator. Agar suatu negosiasi dapat berjalan dengan sukses dan mendapat hasil yang optimum maka ada beberapa kekuatan negosisasi yang harus diperhatikan dan digunakan secara maksimal. Kekuatan negosiasi tersebut adalah:⁷⁹

1. Kekuatan dari pengetahuan dan keterampilan
2. Kekuatan dari hubungan yang baik
3. Kekuatan dari alternatif yang baik untuk bernegosiasi
4. Kekuatan untuk mencapai penyelesaian yang elegant
5. Kekuatan legitimasi
6. Kekuatan komitmen

⁷⁷ Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama, 2000, hal 104

⁷⁸ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minessota, USA, West Publishing Co, 1968, hal 1188

⁷⁹ Kanowitz, Leo, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul Minessota, USA, West Publishing Co, 1985, hal 67

Istilah negosiasi sudah tidak asing bagi tatanan hukum dan bisnis kita. Ada 2 macam negosiasi yaitu:⁸⁰

1. Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak ke pihak lain. Akan tetapi para pihak bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya negosiasi terhadap harga, waktu penyerahan, waktu pembayaran, terms dan kondisi kontrak jual-beli, antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Karena itu, dalam negosiasi kepentingan, jika para pihak tidak dapat menemukan kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satupun pihak dapat memaksa dilanjutkan negosiasi.

2. Negosiasi Hak

Dalam negosiasi hak, sebelum para pihak bernegosiasi antara para pihak sudah lebih dulu mempunyai hubungan hukum tertentu sehingga antara para pihak tersebut menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan dalam negosiasi tersebut. Dalam negosiasi hak, hubungan hukum sudah ada sebelum negosiasi dilakukan, tidak seperti dalam negosiasi kepentingan dimana negosiasi dilakukan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu. Negosiasi hak bertujuan untuk menyelesaikan

⁸⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal 43

masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan hak yang sebelumnya sudah ada.

Di Indonesia, negosiasi hak dilakukan sebelum atau ketika perkara hukum sudah diajukan ke pengadilan. Sebab ada kewajiban bagi hakim sebelum memutus perkara untuk meminta agar para pihak untuk terlebih dahulu melakukan negoisasi, dalam hal ini negosiasi hak sering disebut dengan Musyawarah.

Proses negosiasi diawali dengan pemanggilan pihak penyedia oleh konsultan pengadaan pihak pengguna anggaran. Berdasarkan sistem hukum di indonesia, dan umumnya di negara-negara penganut *civil law*, bila salah satu tidak memenuhi prestasi maka haruslah pihak lain dalam kontrak tersebut mengajukan peringatan berupa somasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dalam somasi ditentukan jangka waktu pemenuhan prestasi. Jika dalam waktu tersebut terlewati, dan prestasi masih juga belum terpenuhi maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi dan dapat dituntut. Apabila somasi tidak diindahkan, maka pihak yang dirugikan dapat membawa persoalan tersebut ke pengadilan, dan pengadilan berhak menentukan apakah pihak yang merugikan tersebut wanprestasi atau tidak.⁸¹ Namun, dalam kasus yang terjadi, pihak penyedia barang dan atau jasa bersedia untuk hadir dan memaparkan alasan tidak terpenuhinya prestasi, sehingga proses negosiasi dapat dilakukan.

Setelah pemaparan permasalahan yang terjadi, dalam hal kasus pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian

⁸¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal 98

berakhir dengan putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu. Hal tersebut dilakukan oleh pihak pengguna anggaran dengan alasan secara teknis pengadaan barang jasa tidak akan dapat diselesaikan oleh pihak penyedia walaupun pihak penyedia sudah berusaha meyakinkan pihak pengguna anggaran untuk dapat menyelesaikan proses pengadaan dengan perpanjangan waktu, sehingga dapat diartikan bahwa negosiasi antara pihak penyedia dan pihak pengguna anggaran gagal. Pada prinsipnya, negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi dalam kasus ini dilakukan dengan baik, walaupun akhirnya tetap tidak ada kata sepakat dan pihak terhadap pihak penyedia dilakukan putus kontrak.

Tindakan pihak penyedia yang tidak melaksanakan pengadaan sesuai dengan waktunya dapat diberikan sanksi. Menurut Pasal 118 Peraturan Presiden ayat 1 Nomor 54 tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

1. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
4. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
5. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
6. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 118 ayat 2, Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

1. sanksi administratif;
2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Dalam kasus wanprestasi yang terjadi dalam Pemerintah Kabupaten Sleman, penyedia melakukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi berupa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab, sehingga dikarenakan perbuatan tersebut, penyedia

diberikan sanksi pencantuman dalam daftar hitam. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi telah diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara. Pasal 1266 ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ayat (2) menentukan bahwa kelalaian atau wanprestasi tersebut tidak membuat perjanjian batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada pengadilan. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa permintaan ini harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal karena wanprestasi baik dinyatakan tegas maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus didasarkan pada putusan pengadilan⁸². Dalam kontrak kerja terutama konstruksi seperti pada kasus wanprestasi pada Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum, ketentuan pasal 1266 dan 1267 banyak dikesampingkan, dan hal itu secara tegas dinyatakan dalam kontrak yang bersangkutan. Kedua ketentuan tersebut bukan ketentuan yang memaksa, tetapi hanya ketentuan pelengkap. Penyimpangan hanya berkaitan dengan peranan pengadilan dalam pembatalan perjanjian karena syarat batal yang didasarkan pada wanprestasi.

⁸² Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS, hal 283

Pengesampingan ketentuan-ketentuan tersebut berakibat pelepasan hak para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian di depan pengadilan. Jika ketentuan tersebut dianggap sebagai pelengkap, maka berdasarkan asas kebebasan berkontrak ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak⁸³. Walaupun asas kebebasan berkontrak dibatasi pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah karena Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 93 memberi ruang kepada PPK memutus kontrak secara sepihak apabila pihak penyedia barang/jasa melakukan wanprestasi. Hal ini dapat dilakukan jika kedua pihak menyepakati klausul pemutusan kontrak yang telah dijelaskan dalam kontrak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada buku III tentang Perikatan disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang-Undang atau lahir karena perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini menunjukkan bahwa semua perjanjian mengikat bagi yang membuatnya, terdapat hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian.

Setiap orang atau badan hukum dapat mengadakan perjanjian dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata pasal 1320. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh

⁸³ *Ibid.* hal 285

karena itu, perjanjian mempunyai “sistem terbuka”. Dengan demikian, perjanjian dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum.

Oleh sebab itu, para pihak perlu untuk memahami aspek hukum perjanjian sebelum hubungan hukum terjadi. KUH Perdata dan Peraturan Presiden beserta perubahannya merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang berbeda namun merupakan acuan wajib dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan terutama Kabupaten Sleman merupakan suatu hal umum untuk dapat menunjang kinerja. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Sleman pada tahun 2014 terdapat kasus wanprestasi, berupa tidak tercapainya prestasi yang dilakukan pihak penyedia terhadap dua kasus terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian. Kasus terjadi karena pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pengadaan dalam waktu yang telah ditentukan.
2. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sleman, dilakukan dengan negosiasi dan berjenjang yang diawali oleh proses pemanggilan dan pemaparan permasalahan oleh pihak penyedia yang kemudian hasil pemaparan tersebut di dalam proses negosiasi akan ditentukan, pihak penyedia berhak diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan atau diputus kontraknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 94 PP No 54 Tahun 2010⁸⁴ mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, pada akhirnya, pihak penyedia tetap dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga terjadi pemutusan kontrak sebagaimana telah disebutkan dalam klausul kontrak kerja.

Klausul mengenai tahap persiapan, penentuan, pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa sudah terdapat di dalam kontrak dan merupakan standar

⁸⁴ Pasal 94 dalam PP No 54 Tahun 2010 tidak mengalami perubahan dalam perubahan PP tersebut

baku dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Sleman, selain itu pencantuman klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian merupakan satu asas hukum kontrak yang mengarah pada substansi hukum kontrak.

Penyelesaian kasus persengketaan wanprestasi yang dipilih dalam kasus ini adalah putus kontrak tanpa dilakukan perpanjangan waktu dan kemudian pihak penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam. Pemutusan kontrak yang dilakukan merupakan sanksi tidak terpenuhinya prestasi yang tercantum dalam klausul kontrak pengadaan barang dan jasa. Hal ini dipilih dengan alasan pihak pengguna anggaran meyakini bahwa pihak penyedia tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan jika diberi perpanjangan waktu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 kemudian Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

B. SARAN

1. Pemilihan dan pengawasan penyedia harus dilakukan secara lebih hati-hati dan menerapkan ukuran standar kualitas yang lebih baik untuk pengadaan barang dan jasa bukan hanya sekedar orientasi harga termurah. Dengan tindakan tegas dan hati-hati dalam penanganan pengadaan barang dan jasa tersebut, dapat mencegah kerugian negara yang lebih lanjut.
2. Pengadaan barang dan jasa saat ini menggunakan sistem lelang elektronik yang terbuka dan memungkinkan kesempatan luas bagi penyedia dari luar daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di daerah lain. Ada baiknya tetap

mengutamakan penyedia barang dan jasa lokal agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Adonara Firman Floranta, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung, CV. Mandar Maju
- Agus Salim, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Arbitrase*, Bandung, PT. Alimni
- Bambang Sutiyo, 2006, *Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
- Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co
- Buku Pedoman penulisan Tugas Akhir (Tesis)*, 2010, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana
- Christopher W. Moore, 1995, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta, Indonesian Centre For Environmental Law dan CDR Associates
- Denny Sanjaya, 2013, Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Peraturan Presiden
- Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I Nomor 2, Jakarta, hal.6ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, 1997, ELIPS Project, Jakarta
- Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project
- Gary Goodpaster, 1995, *Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, Ghalia Indonesia
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- H. Sudiarto dan Zaeni Ashyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Grafindo Persada, Jakarta

- Kanowitz, Leo, 1985, *Alternative Dispute Resolution*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII PRESS
- Moch, Faisal Salam, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Purwosusilo,, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenadamedia Grup
- R. Soebekti, 1981, *Arbitrase Dagang*, Jakarta, Bina Cipta
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra Pratama
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sibuea, Hotma P, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Soemarsono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Penerbit PT. Intermedia
- Sutrisno, 2003, *Peningkatan Sumber Daya Manusia di Era Otonomi Daerah*, Raja Pustaka, Yogyakarta, hal .26
- Sudargo Gautama, 1996, *Aneka Hukum Arbitrase (Kearah Hukum Arbitrase Indonesia Yang Baru)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Wiwoho, Jamal, 2004, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta, Sebelas Maret University Press
- Yahya Marzuki, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, Laskar Aksara

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Internet

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>

CURICULUM VITAE

NAMA LENGKAP : AGA YURISTA PAMBAYUN, S.H.

NOMOR POKOK MAHASISWA : 12912070

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KLATEN, 28 JANUARI 1987

ALAMAT : JL. KEBON AGUNG, PERUMAHAN
GRIYA KUANTAN NOMOR L11, MLATI KRAJAN RT 008/036,
SENDANGADI, MLATI, SLEMAN

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1992-1998 SD NEGERI 6 MAGELANG

1998-2001 SLTP NEGERI 2 MAGELANG

2001-2004 SMA MUHAMMADIYAH 1 KOTA MAGELANG

2004 S1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA